WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 32 /900/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pariaman perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Kota Pariaman dengan instansi vertikal dan elemen terkait lainnya;
b. bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber utama guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
16. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Kejaksaan Negeri Pariaman Nomor 01/HUK-PJJ/2020 Dan Nomor B-03/L.313/GS.1/02/2020 tentang Bantuan Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021, dengan susunan tim sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas melakukan pengarahan terhadap Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk peningkatan penerimaan Daerah.
b. Penanggung Jawab bertugas atas suksesnya pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul yang mengakibatkan terganggunya Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bahan oleh Tim untuk mengambil kebijakan.
c. Ketua bertugas untuk mengkoordinir jalannya kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
d. sekretaris betugas membantu ketua dalam adminitrasi kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
e. anggota bertugas membantu merumuskan sistim dan prosedur serta cara-cara dalam meningkatkan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan penerimaan Daerah.
f. sekretariat tim pelaksana bertugas untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.

KETIGA : untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA kepada masing-masing Personil diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Pengarah	Rp. 1.500.000/OB
Penangung jawab	Rp. 1.250.000/OB
Ketua	Rp. 1.000.000/OB
Wakil Ketua	Rp. 850.000/OB
Sekretaris	Rp. 750.000/OB
Anggota	Rp. 750.000/OB

B. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Ketua	Rp. 250.000/OB
Anggota	Rp. 220.000/OB

KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Kepala OPD terkait dengan kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Penagihan Pajak Daerah 5.02.04.2.01.11

KEENAM : Apabila terjadi mutasi pada unit yang bersangkutan yang berhubungan dengan jabatan dan kedudukannya realisasi selanjutnya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Februari 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	15/02/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	15/2-21
KABAG HUKUM & HAM	19/2-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	19/2-21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 32 /900/2021

TANGGAL : 16 Februari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN ASLI DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	A. Tim Pelaksana Kegiatan	
1	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Wakil Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua
4	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pariaman	Wakil Ketua
5	Dandim 0308 Pariaman	Wakil Ketua
6	Kepala Polisi Resor Pariaman	Wakil Ketua
7	Kepala BPKPD Kota Pariaman	Sekretaris
8	Asisten I Setda Kota Pariaman	Anggota
9	Asisten II Setda Kota Pariaman	Anggota
10	Inspektur Kota Pariaman	Anggota
11	Sekretaris BPKPD	Anggota
12	Kepala Dinas Sat Pol PP dan Damkar	Anggota
13	Kabag Hukum dan HAM Setdako Pariaman	Anggota
14	Kabid Pengelolaan Pendapatan	Anggota
15	Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan	Anggota
16	Kasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Anggota
17	Kasi Penerimaan dan Pendapatan Lainnya	Anggota
18	Kasi Pendataan Pengolahan Data dan Penetapan	Anggota
19	Kasi Pengawasan PDRD	Anggota
20	Kasi Pidana Khusus Kejari Pariaman	Anggota
21	Kasi Intelijen Kejari Pariaman	Anggota
22	Kasi Datun Kejari Pariaman	Anggota
23	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	Anggota
24	Danramil 01 Pariaman	Anggota
25	Kabag Ops Polres Pariaman	Anggota
26	Kasat Reskrim Polres Pariaman	Anggota
24	Kasat Intel Polres Pariaman	Anggota
25	Kasat Pol Air Polres Pariaman	Anggota
26	Komandan Pos Bakamla Wilayah Pariaman	Anggota
27	Ka. KSOP Wilayah Pariaman	Anggota
28	Kanit I Reskrim Polres Pariaman	Anggota
29	Kanit III Reskrim Polres Pariaman	Anggota
30	Jaksa pada seksi Datun Kejari Pariaman	Anggota
31	Anggota Sat Rekrim Polres Pariaman	Anggota

32	Anggota Sat Pol Air Polres Pariaman	Anggota
33	Anggota Pos Bakamla Pariaman	Anggota
34	Staf KSOP Wilayah Pariaman	Anggota
	B. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	
35	Pion, SE	Ketua Sekretariat
36	Devi Endrawati, S.Kom	Sekretariat
37	Serlia Yusni, SE	Sekretariat
38	Agus Rahmat, SH	Sekretariat
39	Donny Arland, SE	Sekretariat
40	Hendri Yos, SE	Sekretariat
41	Elviyani, S.Sos	Sekretariat
42	Leni Marlina	Sekretariat
43	Afriandi	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM
UNIT / SATUAN KERJA
SEKDAKO PARIAMAN
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KABAG HUKUM & HAM
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN

15/02/21
19/2.21
17/2-21